

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan risalah untuk semua zaman dan generasi, bukan risalah yang terbatas oleh masa tertentu pada waktu implementasi berakhir bersamaan dengan berakhirnya era tadi. Ada pula Nabi Muhammad saw merupakan *khatamun nabiyyin*.¹ Risalahnya merupakan risalah abadi yang ditakdirkan Allah hendak senantiasa bertahan hingga akhir kiamat dimana Allah swt hendak melipat serta menggulung bentangan alam semesta ini.

Sumber hukum Islam merupakan asal (tempat pengambilan) hukum Islam, Allah swt sudah memastikan sendiri hukum Islam yang harus diiringi tiap muslim. Ada pula sumber-sumber hukum yang awal merupakan *Al-qur'an* serta yang kedua ialah *Al-hadis*.² Sebab Hadis ialah sumber hukum Islam yang kedua, hingga kita butuh menguasai hadis memakai Ilmu Ma'anil Hadis buat mengenali tingkat kebenarannya.

Menurut M.Syuhudi Ismail, segi-segi yang berkaitan erat dengan diri nabi serta atmosfer yang melatarbelakangi maupun menimbulkan terbentuknya hadis tersebut memiliki peran sangat urgen dalam uraian suatu hadis. Mungkin saja suatu hadis tersebut lebih pas dimengerti secara yang tersurat (tekstual) sedang hadis tertentu lebih tepat dipahami secara tersirat (konstektual).³

Hadis jadi sumber ajaran Islam yang kedua sehabis *Al-qur'an*. Dijadikan sumber ajaran yang kedua sebab hadis pula mempraktikkan wahyu yang berasal dari Allah Swt yang diinformasikan kepada Nabi Muhammad SAW buat diajarkan kepada umatnya. Hingga dari itu konsekuensi hadis selaku sumber ajaran Islam tidak boleh berlawanan dengan *al-Qur'*

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Karakteristik Islam Kajian Analitik*, terj. Rofi'Munawwar, Tajuddin (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm 117.

² Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006) hlm 24

³ M.Nuruddin, *Qowaid Syarah Hadis* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010) hlm 3

an. Kaitannya dengan sumber yang awal, bila terdapat hadis berlawanan hingga dinilai dhoif.

Buat menguasai hadis, penjelasan dimulai dengan menyimak keadaan hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Umat yang hidup pada masa itu ialah orang beeruntung. Generasinya(teman) tidak boleh dilewatkan buat disimak guna menguak uraian ajaran keagamaan yang nyata dalam kehidupan.⁴ Oleh sebab itu, untuk peminat kebenaran janganlah melupakan era Nabi SAW ataupun generasi teman dalam menguasai ajaran islam.

Hadis yang bertabiat umum masih memiliki relevansi, sampai masa saat ini dapat terus menjadi kokoh dengan terdapatnya problematika yang semakin kompleks. Dalam al-Qur'an dan sunnah, Allah SWT dan rasul-Nya sudah menerangkan hokum-hukum dalam bermuamalah mengingat besarnya hajat manusia terhadap perihal itu. Manusia memerlukan makanan dan minuman yang membuat tubuhnya menjadi kuat ,juga pakaian ,tempat tinggal,kendaraan ,dan lain-lain yang menjadi kebutuhan primer maupun sekunder dalam kehidupan,(dan itu hanya diperoleh dengan jual-beli).⁵

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al Baqarah 275)

Jadi jual beli merupakan kepemilikan harta dengan metode tukar-menukar dengan harta lain pada jalur yang sudah ditetapkan. Karena seperti itu jual beli diperbolehkan dalam al-Qur'an,Sunnah,Ijma' dan Qiyas. Hokum jual beli pada dasarnya merupakan halal ataupun boleh ,maksudnya setiap orang islam dalam mencari nafkah ataupun rezeki boleh dengan metode jual beli, berdagang atau boleh dengan metode yang lain yang penting dengan cara yang halal dan baik.

⁴ M. Erfan Soebahar ,*Aktualisasi Hadis Nabi di Era Teknologi Informasi*, (Semarang: Rasail Media Group,2010) h. 5

⁵ Syaikh Shaleh bin Fauzan ,*Mulakhas Fiqhi*,jilid 2,terj . SUfyan bin Fuad baswedan,(Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir,2013) h. 3

Maka dari itu, yang perlu dikaji kembali mengenai “Hadis Larangan Jual beli Air” (Ma’anil Hadis), karena keadaan saat ini jual beli didalam masyarakat umum sudah menjadi sebuah kehidupan. Air merupakan aset kehidupan. Air ialah sumber utama alam serta penopang keberlangsungan hidup manusia. Oleh, sebab itu seluruh orang mempunyai hak alam atas air. Hak alam menempel pada semua orang tanpa kecuali, tidak terbatas oleh jenis kelamin, kepercayaan, ataupun ras. Hak alam atas air menjamin tiap orang untuk mengakses air sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya. Air tidak berlaku kepemilikan orang. (*al-milikiyah al-fardiyyah*).⁶ Air telah menjadi kebutuhan hidup warga, apalagi hingga jadi tumpuan ekonomi warga. Jual beli air di Indonesia sudah menjadi suatu kegiatan perekonomian warga, sebab buat memperoleh air bersih saat ini cukuplah susah.

Dalam hadis rasulullah Saw bersabda :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللَّؤْلُؤِيُّ أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ حِبَّانَ بْنِ زَيْدِ الشَّرْعِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنِ ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو خِدَاشٍ وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Ja'dan Al Lu`lui telah mengabarkan kepada kami Hariz bin Utsman dari Hibban bin Zaid Asy Syar'I dari seorang laki-laki Qarn. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami Hariz bin Utsman telah menceritakan kepada kami Abu Khidasy dan ini adalah lafazh Ali, dari seorang laki-laki Muhajirin

⁶ Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam Siyash Maliyah* (Bandung: CV Pustaka, 2010), h. 111

sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata, "Aku pernah berperang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiga kali, aku mendengar beliau bersabda: "Orang-orang Muslim bersekutu dalam hal rumput, air dan api."

Maksud dalam hadis tersebut adalah setiap orang memiliki hak akses secara cuma-cuma terhadap air dan tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Beberapa hadis nabi menyebutkan bahwa manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu rumput, air dan api. Nabi Muhammad SAW, menjadikan air permukaan yang terdapat disungai mutlak sebagai milik semua orang. Orang yang berada di hulu-hilir, sama-sama memiliki hak akses terhadapnya. Sehingga siapapun mempunyai hak yang sama dalam mengakses manfaat dari ketiga jenis harta benda tersebut.

Adapun jika seseorang mengumpulkan dan menyimpan air maka air tersebut telah menjadi miliknya. Ketika itu dia boleh menjualnya. Demikian pula apabila dia menggali sebuah sumur atau membuat alat untuk mengeluarkan air. Dia boleh menjualnya dalam kondisi ini. Ketika Nabi SAW. Datang ke Madinah, disana ada sebuah sumur yang bernama sumur rumah. Sumur ini dimiliki oleh seorang Yahudi. Dan dia menjual airnya kepada orang-orang. Beliau mengakui penjualan ini dan mengakui pembelian yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kondisi ini terus berlanjut sampai Utsman r.a membelinya dan mewakafkannya kepada kaum muslimin.⁷

Jika dilihat dari Asbabul Wurud hadis tersebut, bahwasanya Nabi melarang namun juga memperbolehkan, karena Nabi Tidak sepenuhnya melarang penjualan tersebut, Nabi SAW membiarkan adanya transaksi dalam jual-beli air, hingga sahabat Ustman r.a membelinya dan mewakafkannya kepada kaum muslim. berarti menjual air itu sebetulnya diperbolehkan jika seseorang sudah memilikinya dengan usaha atau kepemilikan tanah yang

⁷ Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Terj. Mujahidin Muhayan, Lc, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), h. 67-69

mempunyai sumber daya air tersebut. Yang dilarang adalah jika ada seseorang yang sangat membutuhkan atau sedang kehausan namun dia harus membeli, dan jika tidak membeli dia tidak mendapatkan minuman, maka dilarang bagi pemilik air tersebut untuk menjual kelebihan air yang dimilikinya.

Dalam konteks warga Indonesia, dari ketiga tipe harta barang tersebut yang sangat diperlukan manusia merupakan air. Sebab air ialah kebutuhan hidup untuk manusia. Serta pada era saat ini ini air telah jadi perlengkapan transaksi ekonomi, memandang dari artinya air untuk kehidupan sehingga manusia, sehingga pada masa saat ini air diperjual belikan dimana- mana, mulai dari air minum hingga air buat kebutuhan tiap hari.

Dalam UUD 45 selaku konstitusi paling tinggi membagikan proteksi terhadap air ialah kemampuan air oleh negeri. Perihal ini ada dalam pasal 33 ayat 3 UUD 45 yang berbunyi “ Bumi serta air serta kekayaan alam yang tercantum didalamnya dipahami oleh negeri serta dipergunakan buat sebesar- besar kemakmuran rakyat”. Sebagian ulama melarang jual beli air bila terdapat yang memprosesnya dari yang kotor jadi air yang dapat diminum, serta cuma boleh menjual hanya mengubah ongkos serta keuntungan ala kadarnya.

Jadi tanggung jawab yang diemban manusia buat memakai, melindungi serta melestarikan air untuk kehidupan nyatanya tidaklah perihal yang ringan. Dengan jumlah manusia yang banyak dan tersebar di bermacam belahan dunia yang berbeda, dengan pola pemikiran serta perlakuan terhadap air yang berbeda, menimbulkan keberadaan serta ketersediaan air dalam kehidupan manusia sudah jadi obyek dneang bermacam kepentingan.

Dari latar belakang seperti itu penulis tertarik buat mempelajari tentang terdapatnya hadis yang melarang jual beli air tersebut layak buat dikaji jadi suatu skripsi dengan judul “ **Uraian Hadis Larangan Jual Beli Air (Kajian Ma’anil Hadis)**”. Sebab memandang keadaan saat ini dimana jual- beli air telah jadi kebutuhan tiap hari serta bila dilihat dari sudut pandang agama dulu jual beli air merupakan suatu larangan, tetapi bila dilihat saat ini jual beli air merupakan

perihal yang normal, mulai dari segi air yang bisa disantap ataupun air buat keperluan memasak.

B. Fokus Penelitian

Focus penelitian merupakan batasan masalah dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan mengenai kualitas sanad dan matan hadis, dan hukum larangan jual beli air. Agar penelitian ini terfokus dan tidak jauh menyimpang dari permasalahan yang ada. Penulis memfokuskan penelitian ini pada hadis larangan jual beli air.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana makna yang terkandung dalam hadis larangan jual beli air?
2. Bagaimana urgensi hadis larangan jual beli air pada saat sekarang?

D. Tujuan & Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami hadis tentang larangan menjual air.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hadis larangan menjual air.

E. Adapun manfaat dari penulisan skripsi

1. Menambah wawasan serta memperkaya khazanah intelektual, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
2. Peneliti ini diharapkan dapat pemahaman yang komprehensif terhadap hadis larangan jual beli.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian secara teoritis akan menguatkan nilai-nilai hadis mengacu pada pemahaman, kualitas hadis dan relevansinya dengan air. Diharapkan agar menambah wawasan bagi kita, baik bagi pengembangan ilmiah terutama dalam bidang hadis dan ilmu hadis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan penambahan kepada pembaca tentang larangan menjual kelebihan air, yang pada akhirnya dapat mengetahui kegunaan air dengan baik. Selain itu juga bisa dijadikan landasan pemikiran bagi kita dalam memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pemahaman hadis, maupun pengembangan wawasan bagi kita, khususnya bagi yang mempelajari ilmu hadis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari proposal ini, di bawah ini dijelaskan secara singkat sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Judul dari proposal ini berada pada cover depan, guna membantu pembaca agar lebih mudah mengetahui kira-kira apa isi dari proposal yang ada di dalamnya.

Bab I yang berisi pendahuluan, penulis mengemukakan latar belakang masalah guna menjelaskan gambaran umum tentang pentingnya manusia memerlukan air, hadis. Dapat dipahami bahwa manusia sebagai makhluk Allah yang bisa mempertahankan hidupnya dengan air.

Bab II tentang kajian ma'anil hadis, kajian takhrij hadis, kajian jual beli serta kajian tentang air. Penulis pula mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan topic tersebut.

Bab III, penulis menjelaskan secara runtut tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV: Hasil penilitain dipaparkan penulis dalam judul pemahaman hadis tentang larangan jual beli air (Dalam kajian ma'anil hadis). Sub bab pertama penulis menjelaskan tentang kualitas hadis tentang larangan jual beli air ditinjau dari segi sanad dan matan., bab kedua penulis mendiskripsikan tentang pemahaman hadis tentang larangan kelebihan jual beli air (dalam kajian ma'anil hadis) implementasi pada masa sekarang.

Bab V Sebagai pentup dari laporan penelitian ini menyampaikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran

yang semoga berguna bagi pembaca dan para akdemisi pada umumnya.

